

NARASUMBER – FGD – EVALUASI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tata tertib administrasi untuk pembayaran honorarium narasumber kegiatan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU RI No. 1443/PY.02.2Kpt/01/KPU/XI/2019 Tahun 2019; Surat Dinas KPU RI No. 314/PL.01-SD/01/2025 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Penunjukan Narasumber Kegiatan Focus Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Februari 2025.
- Lampiran 1 halaman.